

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia di idealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum. Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain:¹

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*due process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 397.

- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya sebuah tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh

² Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*”, Kencana, Jakarta, hal 293

subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan. Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum.³ Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.⁴ Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Berarti seorang hakim haruslah seobjektif mungkin sehingga memberikan putusan yang tidak merugikan salah satu pihak dengan seadil adilnya sesuai kejahatan yang dilakukannya.

³ *Ibid.*, hlm. 204

⁴ *Ibid.*, hlm. 204

Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:⁵

a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.

b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.

d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.

⁵ *Ibid.*, hlm. 204

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman dan memberikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum itu sendiri bagi pelaku yang akan diberikan sanksi dan tidak membedakan bagi pelaku kejahatan baik dalam penganiayaan yang dilakukan serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya.

Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan. sejauh ini yang menjadi perbincangan hanya terfokus pada tiga syarat yaitu:⁶

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada waktu yang cukup untuk memikirkan cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan penganiayaan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi.

bahwa syarat di atas tidak cukup menentukan suatu penganiayaan termasuk dalam klasifikasi penganiayaan ringan dan berat. Dalam tenggang waktu yang cukup bukan hanya cara dan strategi yang perlu direncanakan, tetapi yang paling utama adalah sasaran dari penganiayaan tersebut.

⁶ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja , Jakarta, hlm. 82-84.

Syarat berupa sasaran yang dituju (korban) menjadi syarat penting dan sangat menentukan sehingga suatu penganiayaan dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut: "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya." Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjamin eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakiman yang mandiri. Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun dan bentuk apapun. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Seringkali putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Bahkan memperhatikan psikolog yang akan terjadi setelah putusan ada karena mungkin tidak menerima dengan putusan yang ada dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka hakim seobjektif mungkin dengan semua putusan yang akan diberlakukan kepada pelaku penganiayaan sehingga tidak terjadi dua putusan yang berbeda dengan tindak kejahatan yang sama seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dua putusan yang berbeda tetapi menggunakan pasal yang seperti contoh pada No ⁷ Perkara 14/Pid.B/2015 yakni mempunyai sanksi Pidana penjara selama empat bulan sedangkan dengan No Perkara 28/Pid.B/2015/PN.LBO yakni mempunyai sanksi

⁷ Sumber Data Pengadilan Negeri Limboto 28 Agustus Jam 14.30

Pidana penjara selama dua bulan dan lima belas hari. Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam memustukan perkara penganiayaan dengan putusan yang berbeda akan tetapi menggunakan pasal yang sama.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari pemecahannya di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri limboto dalam putusan berbeda terkait tidak pidanan penganiayaan?
2. Faktor faktor penghambat yang di alami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda terhadap terdakwa yang di jerat dengan penerapan pasal yang sama..

1.3. Tujuan Penelitian

Dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri limboto dalam putusan berbeda terkait tidak pidanan penganiayaan.
2. Untuk mengetahui Faktor faktor penghambat yang di alami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda terhadap terdakwa yang di jerat dengan penerapan pasal yang sama

1.4. Manfaat penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk , yaitu :

1.4.1. Aspek keilmuan (teoritis)

-Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dan khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada konteks pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan yang menggunakan pasal yang sama dan tidak mempunyai putusan yang berbeda ”.

-Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan khususnya kepada peneliti dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberian putusan pada suatu perkara dan umumnya di bidang Hukum Pidana.

1.4.2 Aspek penerapannya

-Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam pertimbangan hakim pada suatu putusan yang tidak mempunyai dampak negatif pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan tidak menyampingkan sebuah Hak Asasi Manusia